



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 300.2/Kep.755-BPBD/2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEKURANGAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM
DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon akan mengalami kekeringan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kekurangan air bersih dan air minum dan kebakaran hutan dan lahan.
- b. bahwa untuk mencegah dan menangani dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/Kep.405-BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Surat Pernyataan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/PB.01.01/BPBD tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan masa berlaku status siaga darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan bencana di lapangan.

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DEPAR

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 31 Juli 2023

 BUPATI CIREBON

 IMRON